



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama.
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi
2. Bupati adalah Bupati Ngawi
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.294.817.676.477,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.2.122.604.133.831,00
b. Belanja Daerah	Rp.2.287.317.676.477,00
c. Defisit	Rp. (164.713.542.646),00
d. Pembiayaan	Rp. 172.213.542.646,00

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:
 - a. Pendapatan asli daerah Rp. 249.891.880.892,00

- | | |
|--|--------------------------|
| b. Pendapatan transfer | Rp. 1.784.962.572.939,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | Rp. 87.749.680.000,00 |
| (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari: | |
| a. Pajak daerah | Rp. 65.548.000.000,00 |
| b. Retribusi daerah | Rp. 8.334.858.684,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan | Rp. 11.270.756.128,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | Rp. 164.738.266.080,00 |
| (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari: | |
| a. Transfer pemerintah pusat | Rp. 1.679.244.342.347,00 |
| b. Transfer antar daerah | Rp. 105.718.230.592,00 |
| (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber dari: | |
| a. Pendapatan hibah | Rp. 4.500.000.000,00 |
| b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Rp. 83.249.680.000,00 |

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a. Belanja operasi | Rp.1.624.469.096.737,00 |
| b. Belanja modal | Rp. 257.562.843.240,00 |
| c. Belanja tidak terduga | Rp. 12.611.630.000,00 |
| d. Belanja transfer | Rp. 392.674.106.500,00 |

Pasal 5

- | | |
|---|-------------------------|
| (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas: | |
| a. Belanja pegawai | Rp.1.031.050.223.932,00 |
| b. Belanja barang dan jasa | Rp. 526.978.631.805,00 |
| c. Belanja hibah | Rp. 57.556.417.000,00 |
| d. Belanja bantuan sosial | Rp. 8.883.824.000,00 |
| (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas: | |
| a. Belanja modal tanah | Rp. 1.030.000.000,00 |
| b. Belanja modal peralatan dan mesin | Rp. 83.720.979.161,00 |
| c. Belanja modal gedung dan bangunan | Rp. 22.004.040.000,00 |
| d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | Rp. 143.110.092.644,00 |

- | | | |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| e. Belanja modal aset tetap lainnya | Rp. | 7.597.731.435,00 |
| f. Belanja modal aset lainnya | Rp. | 100.000.000,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu sebesar Rp. 12.611.630.000,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja bagi hasil | Rp. | 7.389.595.500,00 |
| b. Belanja bantuan keuangan | Rp. | 385.284.511.000,00 |

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- | | | |
|----------------------------|-----|--------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan | Rp. | 172.213.542.646,00 |
| b. Pengeluaran pembiayaan. | Rp. | 7.500.000.000,00 |

Pasal 7

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu sebesar : Rp. 172.213.542.646,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas Penyertaan Modal Daerah, yaitu sebesar : Rp. 7.500.000.000,00

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2022.
- (2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dalam hal Pemerintah Kabupaten Ngawi tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi Anggaran.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Proram Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan PerJabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Desember 2021


BUPATI NGAWI,
ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 12

KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	249.891.880.892
4.1.01	Pajak Daerah	65.548.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	8.334.858.684
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.270.756.128
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	164.738.266.080
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.784.962.572.939
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.679.244.342.347
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	105.718.230.592
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	87.749.680.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.500.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	83.249.680.000
	Jumlah Pendapatan	2.122.604.133.831
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.624.469.096.737
5.1.01	Belanja Pegawai	1.031.050.223.932
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.978.631.805
5.1.05	Belanja Hibah	57.556.417.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.883.824.000
5.2	BELANJA MODAL	257.562.843.240
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.030.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.720.979.161
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.004.040.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	143.110.092.644
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.597.731.435
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.611.630.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.611.630.000
5.4	BELANJA TRANSFER	392.674.106.500
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.389.595.500
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	385.284.511.000
	Jumlah Belanja	2.287.317.676.477
	Total Surplus/(Defisit)	(164.713.542.646)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	172.213.542.646
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	172.213.542.646
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	172.213.542.646
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000.000
	Pembiayaan Netto	164.713.542.646
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	(0)


BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO